

Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo

Yulianty Ibrahim

IAIN Sultan Amai Gorontalo

yuks221107@yahoo.com

Andi Mardiana

IAIN Sultan Amai Gorontalo

andimardianabone@gmail.com

Syawaluddin

IAIN Sultan Amai Gorontalo

syawaluddin21@gmail.com

Abstract

The local government is the executive that is entrusted with the management of regional finances, which financial management must be transparent, easy to understand by the community, can be accepted by the community as executor or manager and must be undergone an audit. In accordance with these issues, we need a supervision that is carried out both external and internal supervision. A supervisor should be an institution or person from an organizational unit other than the audited organizational unit, while internal supervision is carried out by an institution or a person within the audited organizational unit carries out external supervision. Supervision is an activity to obtain certainty whether the implementation of work or activities has been carried out in accordance with the original plan. Monitoring activities are comparing existing conditions with what should have happened. The supervision of the inspectorate of Gorontalo City has the function of reviewing the financial reports of local governments as well as to help agencies to carry out their duties better. In order for this supervision to run smoothly in accordance with the stated objectives, it is necessary to have the role of technical and functional institutions related to supervisory duties both in the region and at the central effectively. If irregularities or obstacles are found, it is hoped that they can be controlled immediately, and corrective action can be taken immediately. Through this corrective action, it is hoped that the implementation of the activities concerned can still achieve its objectives maximally to improve the work unit's performance.

Keywords: Effectiveness, Inspectorate Function, Regional Financial Supervision

A. PENDAHULUAN

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan. Hal ini ditandaikan dengan adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawakan konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya.

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik jika faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan.

Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilaikinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan clearinghouse serta pemberian masukan kepada Top Management (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi. Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dirasakan

kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Selain dari pada itu, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah.

Menghadapi perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan deras aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang control pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menuju Indonesia baru yang pada hakekatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola sebaik mungkin untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sangatlah krusial karena organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat disegala bidang yang sifatnya kompleks. Sehingga organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan demikian pada organisasi sektor publik walaupun bukan sebagai organisasi profit namun harus tetap memberikan kinerja yang baik dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi tersebut, salah satu bentuk kinerja yang baik yakni pada peran pemerintah melakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat KotaGorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal,akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Auditor yang memiliki pengalaman lebih atas pemahaman laporan keuangan akan lebih mampu memberikan penjelasan yang lebih rasional atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan, dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasar pada tujuan audit(Mayang Sari, 2003)

Namun untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi seorang auditor juga harus wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama(SPKN, 2007).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono, Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Jadi, data kuantitatif adalah data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik (Sugiyono, 2015)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian *expost facto*. Penelitian *expost facto* berdasarkan arti katanya, yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dapat dilakukan ketika suatu peristiwa yang didalamnya terdapat komponen variabel bebas dan variabel terikat telah terjadi. Penelitian *expost facto* sering disebut juga sebagai penelitian kasual komparatif, karena penelitian tersebut berusaha mencari informasi tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana difokuskan pada inspektorat kota Gorontalo. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan,

pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya. Dasar hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, keputusan presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karenanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan inspektorat Daerah di Kota Gorontalo sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada walikota terkait penyelenggaraan Pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya, melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan terkait kinerja Pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha lainnya.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat Daerah di Kota Gorontalo, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan

yang dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

Dalam UU No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Membicarakan soal efektivitas pelaksanaan ketentuan, hal tersebut tidak luput dari persoalan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena-fenomena hukum dan social dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan aturan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum atau penyelenggaraan suatu ketentuan yang berdasar atas hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penyelenggaraannya. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, berdasarkan pengamatan penulis dalam proses penelitian yang kemudian dihubungkan dari data atau hasil survey yang ada di lapangan. Berdasarkan beberapa penjelasan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, berikut ini

beberapa faktor yang secara riil berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat akan menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Dengan pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan pengujian hipotesis, dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dengan melihat koefisien regresi dalam penelitian ini dengan arah positif, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam artian bahwa semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat kota Gorontalo maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo.

Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban kepada publik. Maka untuk mempertanggungjawabkan pengelolannya kepada publik maka

dibutuhkan suatu pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen pemerintah, pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pengawasan fungsional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam hal ini pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulanyaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kota Gorontalo ternyata dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di inspektorat Kota Gorontalo.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kota Gorontalo.

Hasil ini sebagaimana dibuktikan dengan pengujian hipotesis dimana nilai t hitung masih lebih besar dari nilai t tabel, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo diterima. Koefisien regresi menunjukkan arah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Gorontalo dilakukan dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan koefisien determinasi, besarnya pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo adalah sebesar 84,2%.

Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pengawasan dalam rangka mengawal jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar pengalokasian dan penggunaannya lebih efisien dan terarah melalui bimbingan teknik untuk auditor dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat meningkatkan kualitas auditor khususnya auditor fungsional. Inspektorat Kota Gorontalo kiranya dapat menambah pegawai auditor fungsional dan dapat merekrut pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesi auditor melalui kesempatan untuk mengikuti jabatan fungsional auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mayangsari, Sekar. (2003). Pengaruh keahlian dan independensi terhadap pendapat audit: Sebuah kuasi eksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.6 No.1 (Jan).
- SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. Ditama Binbangum BPK RI.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.